

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)**



Diajukan oleh

MUHAMMAD BUYUNG PITRI

NIM. 2010211210198

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)**



Diajukan oleh

MUHAMMAD BUYUNG PITRI

NIM. 2010211210198

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD BUYUNG PITRI

NIM. 2010211210198

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 15 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)

Diajukan Oleh

MUHAMMAD BUYUNG PITRI

NIM. 2010211210198

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 008 / UM 0.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 30 JAN 2025

Disahkan

Dekan


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIAN PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.Han.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 180/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Buyung Pitri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210198
Tempat/Tanggal Lahir : Guntung Payung, 06 Maret 2002
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MUCIKARI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 08 November2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Buyung Pitri
NIM. 2010211210198

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua **Abu Bakar** dan **Susi Karyanawati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan semoga ibunda dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehat, dan sekali lagi amat terima kasih karna sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Muhammad Buyung Pitri. Juli 2024 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MUCIKARI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Dr Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Dalam era globalisasi ini semakin maraknya kasus dan pemberitaan tentang Perdagangan orang yang terjadi di Kota Banjarmasin. Perdagangan orang khususnya yang berhubungan dengan wanita, anak. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin yaitu mengeskplotasi orang dan pekerja seks komersial. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial. Mereka membangun kedekatan dengan korban termasuk beberapa yang merupakan teman atau pacar, dengan menggunakan teknik memaksa “anak-anak didiknya” agar tetap patuh bekerja. Korban mucikari seringkali dipaksa untuk melakukan transaksi secara tertutup dan tidak transparan, seperti melakukan persetujuan di kafe dan tempat hiburan malam maupun lewat media sosial agar tidak nampaknya layaknnya mucikari. Mereka juga dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan seksual dengan tarif yang ditentukan oleh mucikari dan pengguna jasa seks, korban mucikari dapat menjadi korban perdagangan manusia dan penggunaan jasa seks yang memakai mereka untuk tujuan seksual. Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Maka dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk menangani kasus perdagangan orang. Pemerintah ini bertanggung jawab untuk merencanakan kasus perdagangan orang terutama korban mucikari di Kota Banjarmasin agar kejadian tidak terulang kembali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban mucikari dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

Perlindungan hukum terhadap korban mucikari dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin masih terbatas. Korban mucikari masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Pihak terkait, seperti polisi

dan pengadilan, masih belum memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada korban mucikari. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disebutkan korban kejahatan secara umum khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang, berarti perlindungan hukum didalam Undang-Undang ini di peruntukan untuk semua jenis kejahatan bukan hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang secara khusus. Maka dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk menangani kasus perdagangan orang (*trafficking*). Selain itu, UU ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai macam bentuk-bentuk perlindungan hukum, diantaranya : hak restitusi, rehabilitasi dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang lain-lain. Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah- tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan dan saksi untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan "Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu". Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Hal ini yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Dalam Undang- Undang ini, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang (korban mucikari) secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa gentian kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara sehingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan prikis korban, nasihat hukum dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam Undang-Undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp. 120.000.000,. dan maksimal Rp. 600.000.000,. Hukuman yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tersebut juga dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan tereksplotasinya individu lain .

Muhammad Buyung Pitri, Juli 2024 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MUCIKARI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Dr Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. maupun hal kegiatan industri seksual telah menjadi perhatian publik apalagi dikalangan pengguna media sosial. Perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan, dengan pemahaman masyarakat mengenai semakin tinggi hukuman pidana yang diterima pelaku maka korban dianggap telah mendapatkan perlindungan hukum, dengan tujuan dari apa yang didapat oleh pelaku perdagangan orang maka tidak akan ada lagi perdagangan orang dimasa yang akan datang. Tetapi hal tersebut sama saja dengan hasil yang terdapat dalam kehidupan saat ini semakin lama semakin bertambah jumlah perdagangan orang, walau sudah dijatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban mucikari dalam Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat.

Kata Kunci (*keyword*): Perdagangan Orang, Korban, Perlindungan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mucikari Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulu-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada seluruh anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan khususnya dibidang PS Kanit Perdagangan Orang yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini;
8. Sangat istimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda Abu Bakar yang telah support dan mendukung penuh saya sampai sekarang dan mendoakan saya tanpa henti yang hasil doa itu saya rasakan sekarang, dan Ibunda tercinta Susi Karyanawati yang telah membantu ketika saya jatuh dan selalu mendoakan saya ketika menghadapi kesulitan, tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan sampai kapanpun kalian orang istimewa, Terima kasih teramat dalam atas segalanya;
9. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung serta mendoakan perjalanan hidup saya;
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan perkuliahan Muhammad Soopi, Jovi Ade Fernandez, Muhammad Abdan Assyifa, dan Husna Taibah yang selalu kebersamai serta menyemangati saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan perkuliahan Mike rovando tobias dan Brya Sabatini yang telah kebersamai saya selama di perkuliahan;

12. Terima kasih kepada teman kepanitiaian Dekan ke-19, Muhammad Aryadi Absar, Muhammad Fatahillah Akbar, Fikri Rahmadhani, Bella Rahmawati, Nishrina Anjalianti, Dea Nur Syifa, Putri Nabila Hafary. Terimakasih atas kebersamaan dan relasinya;
13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman keluarga BSO futsal Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, Sebagian besar yang tidak aku dapatkan di dunia perkuliahan, terimakasih kebersamaannya dan relasinya;
14. Terima kasih kepada almameter tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai saya menjadi seorang yang baik dan berguna bagi almameterku dinegriku;
15. Terima kasih semua pihak yang terkait dalam perjuangan saya yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dari awal menjadi mahasiswa baru sampai menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya;
16. Kepada seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang pernah bersama penulis dan menjadi bagian dari perjalanan cinta penulis. Terimakasih untuk patah hati dan seluruh kebahagiaan yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dewasa, serta menjadi pribadi yang lebih memahami bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang nya.;
17. Terima kasih untuk diri saya sendiri. Muhammad Buyung Pitri, sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini, telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu hebat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	5
C...Keaslian Penelitian.....	5
D...Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E... Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A...Perdagangan Orang (<i>human trafficking</i>).....	9
B...Perlindungan Hukum.....	10
C...Definisi Mucikari.....	13
D...Definisi Korban.....	15
E... Hak-hak Korban.....	16

BAB III METODE PENELITIAN	18
A...Jenis Penelitian.....	18
B...Sifat Penelitian	18
C...Pendekatan Penelitian.....	18
D...Lokasi Penelitian	19
E...Jenis dan Bahan Sumber	19
F... Teknik Pengumpulan Data	19
G...Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	20
H...Pengolahan dan Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A.. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Mucikari Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
B.. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	37
BAB V PENUTUP.....	41
A...Kesimpulan.....	41
B...Saran	42
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	